



Penyusunan dan Pembuatan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Untuk Setiap Tahun Anggaran

No. SK :

Persyaratan

1. Data Perencanaan
2. Data/Bahan Dasar RKA dari Bidang-Bidang dan Kegiatan Rutin
3. Konsep RKA dan DPA yang diperiksa Kepala Dinas
4. Konsep RKA dan DPA yang diperiksa oleh Bappeda dan Bakeuda
5. Hasil Verifikasi dan Pengetikan DPA yang telah ditanda tangani Kadis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengoordiniran pengumpulan data/bahan dari unit-unit kerja dilingkungan dinas sebagai bahan penyusunan anggaran, baik rutin maupun pembangunan
2. Pengkoordinasian antar dan antara unit kerja dilingkungan dinas serta informasi terkait dalam pelaksanaan tugas sehingga ada keterpaduan
3. Menyusun dan membuat konsep rencana kerja anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) untuk setiap tahun anggaran baik rutin maupun pembangunan
4. Menyerahkan konsep rencana kerja anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) untuk diperiksa sekretaris dinas dan kepala dinas
5. Mengajukan rencana kerja anggaran (RKA) secara kumulatif dengan kegiatan dinas ke Bappeda dan Bakeuda
6. Melaksanakan pengentrian RKA dan verifikasi anggaran ke DPRD
7. Mengetik hasil verifikasi dalam bentuk DPA dan ditandatangani Kadis serta menyerahkan ke Bappeda dan Bakeuda untuk disinkronisasikan
8. Mengentri DPA dan siap untuk dilaksanakan

Waktu Penyelesaian



Dinas Perkebunan dan Peternakan

JL JENDERAL SUDIRMAN 36613 074321027

Pemerintah Kab. Batang Hari / Dinas Perkebunan dan Peternakan

25 Hari kerja

- Pengoordiniran pengumpulan data/bahan dari unit-unit kerja dilingkungan dinas sebagai bahan penyusunan anggaran, baik rutin maupun pembangunan □ 5 hari
- Pengkoordinasian antar dan antara unit kerja dilingkungan dinas serta informasi terkait dalam pelaksanaan tugas sehingga ada keterpaduan □ 3 hari
- Menyusun dan membuat konsep rencana kerja anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) untuk setiap tahun anggaran baik rutin maupun pembangunan □ 5 hari
- Menyerahkan konsep rencana kerja anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) untuk diperiksa sekretaris dinas dan kepala dinas □ 2 hari
- Mengajukan rencana kerja anggaran (RKA) secara komulatif dengan kegiatan dinas ke Bappeda dan Bakeuda □ 3 hari
- Melaksanakan pengentrian RKA dan verifikasi anggaran ke DPRD □ 2 hari
- Mengetik hasil verifikasi dalam bentuk DPA dan ditandatangani Kadis serta menyerahkan ke Bappeda dan Bakeuda untuk disinkronisasikan □ 2 hari
- Mengentri DPA dan siap untuk dilaksanakan □ 3 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp 0,-

Produk Pelayanan

1. Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Pengaduan Layanan